



PERJANJIAN KERJA SAMA



PERSATUAN KARYA DHARMA KESEHATAN INDONESIA DENGAN UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN BANDUNG

Nomor : 122/VI/N/UNPAR/24

Nomor : III/R/2024-11/134-MOU

Pada hari ini Kamis Tanggal 21 Bulan November Tahun 2024, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. PERDHAKI (Persatuan Karya Dharma Kesehatan Indonesia) yang berkedudukan di Jl. Kramat VI no 7 RT 002/01 Jakarta 10430 dalam hal ini diwakili oleh Dr Roy Tjong, dalam kapasitas sebagai Ketua Perdhaki., selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**;

DAN

- II. Universitas Katolik Parahyangan Bandung, berkedudukan di Jalan Ciumbuleuit No. 94. Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Dr Orpha Jane, dalam kapasitas sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan Bandung, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK KEDUA**;

Bersepakat untuk saling menyetujui dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan di bawah ini:

Pasal 1 Tujuan

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan Oleh PARA PIHAK.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Untuk mencapai tujuan kerja sama tersebut dalam pasal 1, PARA PIHAK bersama-sama bersepakat membuat kerja sama dalam bidang: .

- (1) pengembangan kurikulum berbasis kompetensi ilmu administrasi rumah sakit; penyelenggaraan kuliah umum;

- (2) keikutsertaan dalam penyelenggaraan mata kuliah dengan membantu menyediakan dosen/tenaga pengajar;
- (3) penyelenggaraan kegiatan bersama dalam bentuk seminar, workshop, webinar dan pelatihan di bidang administrasi rumah sakit;
- (4) penyelenggaraan kegiatan bersama di bidang pemasaran Program Studi Magister Administrasi Bisnis peminatan administrasi rumah sakit di jejaring pihak pertama;

Pasal 3 Pelaksanaan

- (1) Setiap aktivitas yang dilakukan oleh para pihak dalam rangka pelaksanaan kerja sama ini akan dilakukan atas dasar koordinasi PARA PIHAK, baik melalui rapat, atau melalui media komunikasi seperti email, telpon atau pesan singkat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kerja sama ini dan membawa dampak kepada seluruh Pihak dalam kerja sama ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK, yang wujudnya dirumuskan dalam bentuk Annex Perjanjian Kerjasama yang merupakan dokumen yang tidak terpisah dengan Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Pelaksanaan tiap bidang kegiatan akan diatur lebih lanjut oleh satuan kerja yang terkait di lingkungan PARA PIHAK.
- (4) Satuan kerja bertugas menjamin terselenggaranya kerja sama ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama sesuai dengan jangka waktu yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4 Jangka Waktu Pelaksanaan

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah atau dihentikan dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu pihak berniat untuk melakukan pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) ini berakhir, maka pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Apabila Perjanjian Kerjasama ini diakhiri sebagaimana dimaksud di dalam ayat (2) pasal ini, pengakhiran tersebut tidak dapat dijadikan alasan oleh pihak tersebut untuk menghentikan diselesaikannya kewajiban-kewajiban yang telah ada, yang muncul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama tersebut.

Pasal 5 Hal-Hal Yang Tidak Tercakup Dalam Perjanjian Kerjasama

- (1) Apabila ternyata kegiatan yang disebutkan dalam Perjanjian Kerjasama ini di kemudian hari menghasilkan suatu aktivitas yang tidak tercakup didalamnya, maka hal tersebut harus

dibahas dan disetujui oleh PARA PIHAK, dan hasil kesepakatan tersebut dirumuskan di dalam amandemen dari Perjanjian Kerjasama ini.

- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK akan membuat rencana pelaksanaan program di dalam sebuah Annex Perjanjian Kerjasama yang disepakati secara tertulis.

Pasal 6 Pembiayaan

- (1) Setiap aktivitas yang dilakukan oleh PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan kerja sama ini, yang membawa dampak pada pembiayaan, hanya dapat dilaksanakan apabila didasari oleh kesepakatan dari kedua belah pihak yang dilakukan secara tertulis.
- (2) Di dalam proposal yang dibuat PARA PIHAK sebagaimana dimaksud di dalam ayat 1. pasal ini akan di tentukan pembagian biaya kegiatan yang akan ditanggung oleh masing-masing pihak.

Pasal 7 Penyelesaian Perselisihan

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (2) Dalam hal musyawarah tidak dapat menghasilkan mufakat, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk diselesaikan melalui mediasi.

Pasal 8 Force Majeure

- (1) Dalam hal terjadi kejadian Force Majeure yang timbul diluar kekuasaan manusia, termasuk namun tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti pemogokan kerja, huru-hara, kecelakaan pesawat, bencana alam, perubahan peraturan dari pemerintah yang sangat material dan atau keadaan Force Majeure lainnya, maka pelaksanaan Perjanjian ini akan ditunda hingga berakhirnya Force Majeure tersebut.
- (2) Pihak yang mengalami Force Majeure tersebut harus melaporkan kepada PI HAK lainnya secara tertulis paling lambat dalam 5 (lima) hari kerja setelah kejadian Force Majeure tersebut agar diakui oleh PIHAK lainnya sehingga tidak mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 9 Ketentuan Finansial

Setiap hal terkait keperluan finansial jika ada, akan dilaksanakan menurut hasil negosiasi dan persetujuan tertulis oleh Para Pihak terlebih dahulu.

Pasal 10
Lain-Lain

- (1) Perjanjian ini tunduk pada dan oleh karenanya wajib untuk ditafsirkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Setiap perubahan dan segala sesuatu yang belum di atur dalam Perjanjian ini akan dibuat dalam suatu addendum dan/atau amandemen yang disepakati PARA PIHAK, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 11
Korespondensi

Dalam pelaksanaan kerjasama ini, korespondensi dari PARA PIHAK akan dilakukan melalui email, surat-menyurat, atau telepon yang dilakukan kepada:

1. Pihak Pertama

Nama Divisi : PERDHAKI
Penanggung Jawab : Dr Roy Tjiong
Jabatan Penanggung Jawab : Ketua Badan Pengurus
Alamat : Jl. Kramat 6 no 7 Jakarta
Telepon; Fax : 021-3140455
E-mail : rtjiong@gmail.com ; perdhaki@cbn.net.id
sekretariatperdhaki@gmail.com

2. Pihak Kedua

Nama Divisi : Prodi. MAB
Penanggung Jawab : Gandhi Pawitan
Jabatan Penanggung Jawab : Ketua
Alamat : Ciumbuleuit 94, Bandung 40142
Telepon : Fax 022-2033557; 022-2035755
E-mail : kaprodi_mab.fisip@unpar.ac.id

Pasal 12
Penutup

Perjanjian ini ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Bandung pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) yang satu dan lainnya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta bermaterai cukup untuk keperluan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Lembar Pengesahan

Ditandatangani pada tanggal 21 November 2024

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

PERDHAKI

Dr. Orpha Jane

Dr Roy Tjong